

ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

ABSTRAK : - Untuk peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. No. 6 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2025; SE KPU No. 3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2026